



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA**

JL. Laksamana R.E. Martadinata Kav. 4 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara
Website : www.pn-jakartautara.go.id, Email : pengadilannegerijakartautara@gmail.com

RELAAS PEMBERITAHAN MEMERIKSA BERKAS BANDING (INZAGE).
No. 318 / Pdt.G / 2022 / PN.Jkt.Utr.

Bersama ini Saya Sudirman, S.H, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut dalam perkara perdata Nomor : 330 / Pdt.G / 2022 / PN.Jkt.Utr. untuk memberitahukan kepada Kuasa Pembanding :

Ruth Shella Widyatmodjo, S.H., Advokat yang Tergabung dalam Tim Advokasi Irene Lois, beralamat di CBD Pluit Ruko B. 02. RT. 022. RW. 008, Kel. Penjarangan, Kec. Penjarangan, Jakarta Utara, berdasarkan Saurat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 23 Mei 2023 Nomor : 1469/2023, bertindak untuk dan atas nama : Irene Louis untuk selanjutnya disebut sebagai,..... Kuasa Pengading ;

Bahwa berkas perkara Nomor 318 / Pdt.G / 2022 / PN.Jkt.Utr, telah selesai diminutasi (geminuterd) dan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ini, diberikan kesempatan waktu untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 318 / Pdt.G / 2022 / PN.Jkr.Utr. tanggal 10 Mei 2022, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebelum berkas perkara tersebut dikirim Ke Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta dalam perkara antara :

Irene Louis ,..... sebagai, Penggugat / Pembanding ;

M e l a w a n :

Jonny Herman, Dkk ,..... sebagai, Para Tergugat / Para Terbanding ;

Panggilan / Pemberitahuan ini dilakukan melalui pemberitahuan umum dengan diumumkan melalui website Pengadilan Negeri Jakarta Utara <http://www.pn-jakartautara.go.id> dan melalui papan pengumuman Pengadilan.

Jakarta, 12 Oktober 2023
Jurusita Pengganti, Tsb.

SUDIRMAN, S.H.
Nip. : 19730221 200604 1 001.

Catatan :

Panggilan / Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat, sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.